

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Menurut etimologi, kata “Zakat” berasal dari kata "Zaka" yang merujuk kepada berbagai makna positif seperti keberkahan, pertumbuhan, kebersihan, perkembangan, kesucian, dan kebaikan. Dalam konteks terminologi, Zakat adalah kewajiban ibadah yang diperintahkan untuk memberi bagian dari harta kekayaan pribadi kepada mereka yang berhak mendapatkannya, sesuai dengan ajaran Islam.¹ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mendefinisikan zakat sebagai bagian dari kekayaan yang harus diberikan oleh umat Islam atau lembaga usaha untuk disalurkan bagi penerima yang memenuhi syarat-syarat berdasarkan ajaran Islam.²

Zakat adalah kewajiban agama dalam Islam yang menuntut umat Islam untuk menyalurkan sejumlah dari kekaayaan mereka kepada individu yang memenuhi syarat dan ditetapkan dalam ajaran Islam.³ Arti mencapai syarat yang ditetapkan adalah setiap Muslim yang sudah memenuhi kebutuhan secara finansial dengan lancar dan telah melewati batas minimum yang ditetapkan atau mencapai nisab. Nisab zakat adalah batas minimum untuk wajib zakat, apakah harta tersebut sudah wajib zakat atau belum. Jika tidak, maka harta tersebut tidak diwajibkan untuk dibayar zakat.⁴

Membayar zakat merupakan tanda bahwa seseorang telah mensucikan hartanya, dirinya, dan jiwanya. Demikian pula orang yang menerima zakat juga akan terbebas dari perasaan iri dan dengki terhadap orang yang memiliki harta

¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 10.

² Nor Mohammad Abdoeh, “Tinjauan Filosofis Terhadap Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” *Cakrawala: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (31 Januari 2020): 145, <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v14i2.3128>.

³ Rahmat Hakim, *Diskursus (Asnaf Tsamaniyyah) Delapan Golongan Penerima Zakat* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 165.

⁴ Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah Dan Zakat Profesi* (Yogyakarta: CV. Intera, 2021), 2.

tersebut. Dilihat dari sudut pandang, mengeluarkan zakat berarti mengurangi harta seseorang. Tetapi dari sudut pandang Islam, mengeluarkan zakat sebenarnya akan menambah pahala serta harta yang tersisa akan mendatangkan berkah. Serta menunjukkan bahwa harta tersebut tumbuh karena ridho Allah dan mendapat berkah dari do'a yang dilakukan oleh fakir miskin, anak yatim, dan penerima zakat lainnya.⁵

b. Dasar Hukum Zakat

Zakat menjadi rukun Islam yang ketiga, memiliki peranan penting pada ajaran Islam. Zakat dianggap sebagai tugas yang diwajibkan bagi seluruh umat Islam yang memenuhi persyaratan tertentu yang ditegaskan secara komprehensif dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Lebih dari sekadar ibadah semata, zakat juga merupakan ibadah sosial yang berkontribusi dalam meningkatkan derajat kemanusiaan dan kemajuan masyarakat. Dengan melaksanakan zakat, umat Islam dapat bersama-sama memajukan kesejahteraan umat manusia.⁶

Dasar hukum zakat merujuk pada dalil-dalil yang terdapat di Al-Qur'an dan Hadis, yang memberikan penjelasan mengapa zakat harus dipenuhi. Berikut beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadis yang menegaskan hal tersebut.

1) Al-Qur'an

- Al-Qur'an Surah Al-Baqarah : 43, yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُعُوا مَعَ الرَّاعِينَ ٤٣

Artinya: “*Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*”

- Al-Qur'an Surah At-Taubah : 103 , yang berbunyi:

حُدِّثُوا عَنْ آلِهَتِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ

صَلَاتِكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣

Artinya: “*Ambillah zakat dari harta mereka, yang akan membersihkan dan mensucikan mereka, kemudian, doakanlah mereka*

⁵ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), 1.

⁶ Sony Santoso dan Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4.

karena doa akan memberi mereka ketenangan. Allah Maha Mengetahui dan Maha Mendengar.⁷

2) Hadits

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَالْحُجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra, bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Islam didirikan atas lima dasar, yaitu: Persaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, Menegakkan shalat, Membayar zakat, Menjalankan puasa, dan Melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu.”

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ قَالَ صَدَقَةُ رَمَضَانَ

Artinya: “Dari Anas ra, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya apakah sedekah yang paling utama? Beliau pun menjawab, ‘Sedekah yang paling utama adalah sedekah pada bulan Ramadhan (Zakat).’⁸

Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an dan pandangan Hadits Nabi Rasulullah SAW sebelumnya, membayar zakat adalah sebuah ketentuan penting yang wajib dijunjung tinggi bagi umat Islam. Mereka yang mematuhi kewajiban ini akan diberikan pahala, sedangkan yang melanggarnya akan dikenai hukuman. Dengan demikian, penting bagi umat Islam untuk memenuhi kewajiban zakat sebagai bagian penting dari praktek keagamaan mereka.

⁷ Kemenag, "Qur'an Kemenag" Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (2022).

⁸ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya* (Bogor: CV. Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 15–16.

c. Syarat Wajib dan Sahnya Zakat

Untuk menjalankan zakat, ada sejumlah persyaratan yang harus dipatuhi. Hukum Islam telah mengatur penentuan persyaratan ini. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi zakat dan harta yang akan dikeluarkan zakatnya disebut dengan istilah syarat-syarat tersebut. Persyaratan ini terbagi menjadi dua kategori yaitu, syarat wajib dan syarat sah.

Syarat wajib zakat yaitu:

- 1) Islam.
- 2) Merdeka.
- 3) Dewasa dan berakal.
- 4) Harta yang dikeluarkan wajib dizakati.
- 5) Harta sudah memenuhi nisab, yakni jumlah minimum tertentu.
- 6) Harta milik penuh bukan dari hutang.
- 7) Tidak memiliki hutang.
- 8) Melebihi kebutuhan dasar.
- 9) Sudah setahun atau mencapai masa haul.
- 10) Harta tersebut diperoleh secara halal.
- 11) Berkembang.⁹

Syarat sah zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Niat dari pemberi zakat (muzakki).
- 2) Pengalihan kepemilikan harta dari pemberi zakat ke penerima zakat (mustahik).

d. Hikmah dan Manfaat Zakat

Terdapat banyak hikmah dan manfaatnya dalam pelaksanaan kewajiban membayar zakat, di antaranya adalah:¹⁰

- 1) Membantu individu yang membayar menjadi lebih dermawan, mengatasi sifat pelit dan kikir.
- 2) Potensi zakat untuk memperkokoh persaudaraan dan meningkatkan kasih sayang di antara sesama Muslim.
- 3) Zakat berperan dalam usaha mengurangi kemiskinan.
- 4) Potensi zakat untuk mengurangi tingkat pengangguran dan penyebabnya, dengan menciptakan lapangan kerja baru.

⁹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995).

¹⁰ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap* (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), 17.

- 5) Kemampuan zakat dalam membersihkan hati dan jiwa dari rasa dendam, kebencian, dan iri hati, khususnya di kalangan orang miskin.
- 6) Kontribusi zakat dalam memperkuat perekonomian umat.

2. Zakat Produktif

a. Pengertian Zakat Produktif

Menghasilkan karya yang banyak atau barang berharga dan barang yang bermanfaat itulah yang di maksud dengan kata produktif. Dalam konteks ini, kata produktif zakat yang disalurkan secara produktif, bukan konsumtif, karena istilah produktif merupakan atribut dari kata zakat. Zakat produktif lebih tepat didefinisikan sebagai pendayagunaan zakat secara produktif. Istilah ini menggambarkan strategi pengalokasian dana zakat kepada penerima yang lebih meluas, sejalan dengan prinsip-prinsip dan tujuan syariah Islam. Pendekatan ini menekankan penggunaan metode penyaluran yang tepat guna, yang menghasilkan manfaat dengan cara yang efisien dan berdampak positif sesuai ajaran syariah dan peran sosial dan ekonomi zakat.¹¹

Zakat produktif adalah merupakan bentuk zakat yang disalurkan pada wujud investasi atau dana yang diserahkan kepada penerima zakat (mustahik) guna mendirikan usaha mikro. Dana zakat ini tidak dialokasikan untuk kebutuhan konsumsi langsung, tetapi digunakan untuk mengembangkan modal usaha. Dengan bantuan zakat produktif, mustahik memiliki kesempatan untuk memajukan usaha mereka, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup secara berkelanjutan.¹²

Amil harus mempertimbangkan pemberian modal kepada perorangan dengan cermat. Apakah perorangan tersebut memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dana yang disalurkan agar tidak bergantung pada bantuan individu lainnya. Termasuk zakat, dengan pengawasan amil bisa dilakukan dengan baik, sehingga mustahik dapat mandiri secara ekonomi, orang yang miskin akan secara bertahap

¹¹ Qodariah Barkah, dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 169.

¹² Said Insyah Mustafa, *Zakat Produktif & Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Rakyat* (Malang: Media Nusa Creative, 2017), 90.

memiliki kesempatan untuk menjadi muzakki (pemberi zakat) daripada hanya menerima zakat.¹³

b. Dasar Hukum Zakat Produktif

Zakat produktif diterapkan ketika dana diberikan atau dipinjamkan kepada fakir, miskin, dan individu yang kurang mampu atau membutuhkan untuk menjadi modal usaha.¹⁴ Banyak ayat dalam Al-Qur'an mengungkapkan sebab mereka yang miskin dan membutuhkanlah yang layak menerima zakat. Namun, baik di Al-Qur'an, Al-Hadits, dan Ijma' tidak dengan jelas menentukan apakah zakat harus diberikan untuk tujuan konsumtif atau produktif. Dalam beberapa ayat, juga dinyatakan bahwa keadaan orang miskin dan fakir harus diperhatikan dengan serius karena ini adalah bagian penting dari tujuan agama Allah di dunia.¹⁵

Dengan demikian, sementara tidak ada ketentuan yang spesifik tentang bagaimana zakat harus diberikan, prinsip-prinsip zakat menekankan pentingnya memberi bantuan kepada mereka yang kurang, terutama fakir miskin, dalam rangka mengurangi ketidaksetaraan sosial dan menguatkan solidaritas dalam masyarakat. Oleh karena itu, zakat produktif, yang memungkinkan penerima untuk menggunakan dana tersebut sebagai modal usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka secara berkelanjutan, dapat dianggap sebagai bentuk yang sesuai dengan prinsip zakat yang dijelaskan dalam ajaran Islam.

Firman Allah:

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ۝ ٢٨

Artinya: *“(Mereka berdatangan) supaya menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah dianugerahkan-Nya kepada mereka berupa binatang ternak.*

¹³ Farhan Amymie, “Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)* 17, no. 1 (25 Juni 2019): 7, <https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046>.

¹⁴ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 77.

¹⁵ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*, 19.

Makanlah sebagian darinya dan (sebagian lainnya) berilah makan orang yang sengsara lagi fakir.” (Al-Hajj:28)¹⁶

Allah berfirman:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَبِعَمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ
فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ۚ ٢٧١

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekahmu, itu baik. (Akan tetapi,) jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Al-Baqarah:271)¹⁷

Kedua ayat tersebut menunjukkan dengan perhatian terhadap orang fakir miskin sangat penting. Kefakiran harus dikurangi dan dihilangkan karena dapat mengganggu keimanan seseorang, sebagaimana dalam sabda Nabi:

“Kefakiran itu dekat sekali dengan kekufuran”

Ayat-ayat tentang orang fakir miskin dikemukakan juga dalam beberapa ayat.

Allah berfirman:

وَأْتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۚ ٢٦

Artinya: “Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, (juga kepada) orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.” (Al-Isra':26)

Allah berfirman:

مَا سَأَلْتِكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ ٤٢ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ۚ ٤٣ وَلَمْ نَكُ
نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ ۚ ٤٤

Artinya: “Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam (neraka) Saqar? Mereka menjawab, “Dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Dan kami (juga) tidak

¹⁶ Barkah dan dkk, *Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf*, 36.

¹⁷ Barkah dan dkk, 36.

memberi makan orang miskin.” (Al-Muddassir:42-44)¹⁸

Masih banyak ayat lain yang menunjukkan kepedulian terhadap nasib orang-orang yang kesulitan, termasuk masalah kefakiran dan kemiskinan yang harus diadukan dengan berbagai cara yang ditunjukkan pada Al-Qur'an.

Sebagaimana dikemukakan pada Surah Al-Muddassir 42-44 diatas, neraka adalah hukuman paling berat bagi mereka yang tidak peduli terhadap penderitaan orang yang miskin atau melarat.¹⁹

c. Mustahik Zakat Produktif

Mereka yang memenuhi syarat zakat disebut mustahik.²⁰ Delapan golongan yang disebut asnaf layak menerima zakat. Penjelasan ini cocok dengan apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:²¹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
يُؤَالِلُهُ عَلَيْهِمْ حَكِيمٌ ٦٠

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mu'alaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*” (At-Taubah/9:60)

Ayat tersebut menguraikan sebab zakat diperuntukkan bagi delapan golongan yakni:

¹⁸ Kemenag, *Qur'an Kemenag*.

¹⁹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, 22.

²⁰ Andi Suryadi, “Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama,” *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan* 19, no. 1 (2018): 2.

²¹ Zulkifli, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak* (Pekanbaru: Kalimedia, 2020), 20.

- 1) Fakir, yang tidak mempunyai kekayaan.
 - 2) Miskin, orang yang meskipun berkecukupan namun tidak mampu menghidupi dirinya sendiri.
 - 3) Amil, yang bertugas pengelola zakat.
 - 4) Muallaf, orang yang baru masuk Islam dan meminta bantuan guna memperkuat keimanan dan kehidupan mereka.
 - 5) Riqab, yakni budak sahaya yang berusaha membebaskan dirinya.
 - 6) Gharim, yang merujuk kepada orang yang berhutang dan tidak sanggup membayar hutang mereka.
 - 7) Sabilillah, mereka yang memperjuangkan agama Allah.
 - 8) Ibnu sabil, para musafir atau orang yang habis biaya/bekal diperjalanan dan para pelajar yang merantau.
- d. Bentuk Pendistribusian Zakat Produktif

Distribusi zakat umumnya terbagi menjadi dua bentuk. Pertama, zakat diberikan langsung kepada Mustahik untuk pengembangan, yang dikenal sebagai penyaluran zakat produktif non-investasi atau penyaluran produktivitas tradisional.

Terdapat dua model untuk bentuk distribusi ini:

- 1) Zakat diberikan sebagai modal awal dalam bentuk uang tunai, dengan jumlah yang disesuaikan dengan keperluan mustahik guna mendapat keuntungan dari usaha tersebut.
- 2) Zakat diberikan dalam bentuk peralatan produksi atau peralatan kerja utama, seperti mesin jahit, kambing, sapi, dan lain-lain.

Kedua, distribusi zakat produktif yang disebut juga dengan distribusi produktif kreatif terjadi ketika zakat diinvestasikan, bukan diberikan langsung kepada mustahik. Pendistribusian dalam bentuk ini memiliki dua model yakni:

- 1) Memberi modal kepada mustahik secara bergantian yang didistribusikan bagi seluruh penerima zakat.
- 2) Mendirikan program sosial dan ekonomi, seperti mendirikan tempat kerja untuk mustahik dan lainnya.

Distribusi zakat ini diberikan kepada mustahik secara bergantian dalam bentuk investasi atau modal. Modal ini bukan milik perorangan atau lembaga mana pun, melainkan milik Mustahik secara keseluruhan. Akad Qard Al-Hasan,

Mudharabah, dan Murabahah lebih sering menggunakan sistem pendistribusian seperti ini.²²

3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan mencakup berbagai upaya manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Salah satu ciri utama pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Taraf kehidupan keluarga tercermin dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Kualitas hidup yang lebih baik ditunjukkan oleh keluarga yang sejahtera, dan hal ini pada akhirnya memungkinkan keluarga untuk memperbaiki lingkungan di mana mereka dapat meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.²³

Kesejahteraan suatu masyarakat dapat diukur dari kecukupan pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosialnya, sehingga memungkinkan mereka untuk berkembang dan memenuhi tanggung jawab sosial.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, kemampuan seseorang atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya adalah cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Kebutuhan material mencakup penghasilan yang memenuhi keperluan seperti makanan, pakaian, perumahan, dan kesehatan. Sedangkan kebutuhan spiritual, mencakup pendidikan, keamanan dan ketentraman hidup.²⁵

Al Ghazali menyatakan bahwa lima tujuan utama dapat dicapai dan dijaga yaitu agama, akal, jiwa, keturunan dan kekayaan diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat. Kelima aspek ini merupakan kebutuhan pokok manusia dalam kehidupan ini dan juga kehidupan selanjutnya. Jika kesejahteraan dinilai secara materi, hal itu mungkin akan

²² M. Saiyid Mahadhir dan Ahmad Arifai, “Zakat Produktif Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Adl Islamic Economic : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 2, no. 2 (4 Desember 2021): 179–90, <https://doi.org/10.56644/adl.v2i2.29>.

²³ Wawan Oktriawan, Adriansah Adriansah, dan Siti Alisa, “Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Desa Campakasari Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta,” *Lisyabab : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 2, no. 2 (31 Desember 2021): 200, <https://doi.org/10.58326/jurnallisyabab.v2i2.96>.

²⁴ Oman Sukmana, *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2022), 85.

²⁵ Fitri Khoerunisa dan Novi Widiastuti, “Dampak Program Bantuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Desa Cisero,” *Jurnal Comm-Edu* 6, no. 2 (2 Mei 2023): 176.

membawa ketenangan dalam hidup dan dorongan untuk mempertahankan dan melakukan aktivitas agama.²⁶

b. Indikator kesejahteraan masyarakat

Ada banyak indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, yang mencakup hal-hal penting dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut penjelasan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai berikut:²⁷

1) Kependudukan

Faktor demografi seperti distribusi penduduk, pertumbuhan populasi dan struktur usia adalah indikator penting dalam analisis kependudukan. Untuk memahami dinamika populasi suatu wilayah, diperlukan data yang komprehensif tentang jumlah penduduk, tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Indikator ini tidak hanya memberikan gambaran tentang ukuran dan komposisi populasi saat ini, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga bagi perencanaan pembangunan dan implementasi kebijakan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan. Dengan memahami tren demografis, pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga swasta dapat mengidentifikasi tantangan dan peluang yang terkait dengan populasi serta merancang intervensi yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2) Kesehatan dan gizi

Indikator ini merujuk pada sejumlah faktor yang mencakup akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, harapan hidup, angka kematian, dan prevalensi penyakit. Termasuk di dalamnya adalah status gizi penduduk, kejadian penyakit menular dan tidak menular, serta ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai. Peningkatan aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, nutrisi, dan program imunisasi yang terjangkau dan bermutu menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

²⁶ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2017), 88.

²⁷ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023), 85-158.

3) Pendidikan

Tingkat melek huruf, angka partisipasi sekolah, kualitas pendidikan, dan kesetaraan akses pendidikan adalah indikator pendidikan. Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan sangat penting untuk mengurangi perbedaan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta meningkatkan kualifikasi tenaga kerja.

4) Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan tingkat upah adalah indikator ketenagakerjaan. Menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan menciptakan lebih banyak kesempatan kerja yang layak dan produktif adalah dua hal yang sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

5) Taraf dan pola konsumsi

Faktor yang mencerminkan tingkat dan pola konsumsi mencakup pendapatan per individu, kebiasaan konsumsi, dan kemampuan akses terhadap barang dan layanan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta peningkatan daya beli masyarakat sangat esensial dalam meningkatkan kesejahteraan.

6) Perumahan dan lingkungan

Akses ke kondisi higienis, air bersih, perumahan yang layak, dan lingkungan yang sehat adalah beberapa indikator ini. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan perlindungan lingkungan yang berkelanjutan dan penyediaan perumahan berkualitas tinggi dengan harga terjangkau.

7) Kemiskinan

Jumlah individu yang berada di bawah garis kemiskinan dapat diidentifikasi melalui indikator kemiskinan. Langkah-langkah untuk mengatasi kemiskinan meliputi program perlindungan sosial, upaya pemberdayaan ekonomi, serta memastikan akses yang lebih baik terhadap pelayanan mendasar semacam kesehatan dan pendidikan.

8) Sosial lainnya

Indikator ini memperhitungkan faktor-faktor sosial semacam keterlibatan masyarakat, keamanan, dan akses terhadap keadilan. Peningkatan kesejahteraan sosial memerlukan sejumlah faktor, termasuk membina jaringan sosial yang lebih kuat, memajukan keadilan

sosial, dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan.

4. Model CIBEST


a. Pengertian Model CIBEST

Model CIBEST (*Center of Islamic Business and Economic Studies*), yang digunakan untuk menghitung kemiskinan, bergantung pada kapasitas seseorang guna memenuhi kebutuhan material dan spiritual mereka.²⁸ Untuk indeks CIBEST, rumah tangga dan keluarga digunakan sebagai unit analisis karena mereka adalah satu kesatuan. Standar untuk kebutuhan material dan spiritual dibuat untuk menentukan apakah suatu keluarga tergolong dalam kategori sejahtera, miskin material, miskin spiritual, atau miskin absolut.

b. Quadrant CIBEST

Dari definisi diatas, kita dapat membentuk suatu konsep kuadran yang dikenal sebagai kuadran CIBEST. Kuadran CIBEST dibagi menjadi empat kuadran sebagaimana yang ditunjukkan dalam gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 1.1
Quadrant CIBEST



²⁸ Nur Laily dan Halimatussakdiyah Harahap, “Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Mengurangi Kemiskinan Berdasarkan Model Cibest (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Prov. Sumut),” *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2021): 17, <https://doi.org/10.30829/ajei.v6i1.8945>.

Dalam kuadran CIBEST, simbol positif (+) dan negatif (-) digunakan untuk menggambarkan kemampuan sebuah rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritualnya. Simbol positif (+) menandakan kompetensi yang baik dalam pemenuhan kebutuhan, sementara simbol negatif (-) menunjukkan sebaliknya. Oleh karena itu, terdapat empat kemungkinan, simbol positif (+) untuk pemenuhan keduanya, simbol positif (+) hanya untuk satu kebutuhan saja, apakah simbol positif (+) pada salah satu kebutuhan material atau spiritual, dan simbol negatif (-) untuk ketidakmampuan memenuhi kedua kebutuhan tersebut.²⁹

Dari hasil analisa diatas maka dikemukakan empat kuadran utama yakni:

1) Kuadran Pertama

Kuadran pertama menunjukkan keadaan di mana rumah tangga mampu mencukupi material dan spiritual digambarkan pada kuadran pertama, ditandai dengan keduanya memiliki tanda yang positif (+). Disebut sebagai kuadran kesejahteraan, yang menandakan bahwa keluarga atau rumah tangga dianggap mampu secara material dan spiritual. Tujuan utama penyaluran zakat adalah mencapai kuadran pertama ini.

2) Kuadran Kedua

Rumah tangga yang dapat mencukupi kebutuhan spiritualnya (+) namun kesulitan mencukupi kebutuhan materialnya (-), dikatakan berada pada kuadran kedua. Oleh karena itu disebut sebagai kategori kemiskinan material.

3) Kuadran Ketiga

Kuadran ketiga menggambarkan keadaan dimana rumah tangga masuk dalam kategori kemiskinan spiritual karena dapat mencukupi kebutuhan material (+) namun tidak dapat mencukupi kebutuhan spiritual (-).

4) Kuadran Keempat

Tanda keduanya adalah (-) yang sesuai dengan kuadran keempat yang menunjukkan keadaan dimana rumah tangga tidak dapat mencukupi kebutuhan material dan spiritual, dan termasuk kategori kemiskinan absolut.

Dengan bantuan kuadran CIBEST, program pembangunan yang tepat dapat diusulkan, terutama yang

²⁹ Beik dan Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah*, 76.

bertujuan untuk meningkatkan semua kuadran yang ada ke kuadran I (sejahtera). Program pemberantas kemiskinan pada rumah tangga di kuadran II dapat dilaksanakan dengan berhasil melalui peningkatan akses ke permodalan, peningkatan pendampingan, dan peningkatan keterampilan rumah tangga.

Rumah tangga di kuadran IV harus memprioritaskan kesehatan spiritual dan mentalnya sebelum berusaha memperbaiki keadaan ekonominya. Mengembangkan karakter moral adalah strategi penting untuk meningkatkan kehidupan masyarakat miskin. Penting untuk diingat bahwa bagi mereka yang miskin, kuadran IV adalah kuadran yang paling menantang dan sulit diubah.

Langkah penting berikutnya adalah menetapkan standar minimal untuk kebutuhan material dan spiritual. Kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan menjadi landasan kebutuhan material. Selain itu, di zaman modern ini semakin membutuhkan transportasi dan komunikasi menjadi hal yang semakin penting untuk dipertimbangkan. Untuk kebutuhan spiritual, kuadran CIBEST memberikan lima variabel yaitu, pelaksanaan shalat, puasa, zakat, lingkungan keluarga dan lingkungan kebijakan pemerintah.³⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk membandingkan penelitian yang akan datang dengan yang sebelumnya. Penelitian terdahulu digunakan sebagai sumber data untuk penelitian berikutnya dan juga dimaksudkan untuk membandingkannya dengan penelitian yang akan datang.³¹ Adapun penelitian terdahulu dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

| No | Peneliti, Tahun, Judul Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan & Perbedaan |
|----|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Faqih, Maryam Qadarin, Safinatul | Penelitian ini menunjukkan bahwa | Persamaan dalam penelitian ini sama- |

³⁰ Beik dan Arsyianti, 77–78.

³¹ Ari Riswanto, dkk, *Metodologi Penelitian Ilmiah (Panduan Praktis Untuk Penelitian Berkualitas)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 71.

| | | | |
|---|--|--|--|
| | <p>Ulumiyah, Munawaroh (2020), “Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (MODEL CIBEST BAZNAS SAMPANG).</p> | <p>tingkat kesejahteraan rumah tangga mustahik dapat ditingkatkan dan tingkat kemiskinan dapat dikurangi dengan pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat produktif yang diberikan. Kesimpulan ini diperkuat oleh analisis pendapatan mustahik rata-rata sebelum menerima zakat dari BAZNAS Kota Sampang.</p> | <p>sama menggunakan variabel independen zakat produktif dan variabel dependen kesejahteraan mustahik. Dan menggunakan metode CIBEST</p> <p>Perbedaan penelitian ini pada tempat yang berbeda.</p> |
| 2 | <p>Dilla Sintya dan Menik Kurnia Siwi, (2023), “Analisis Dampak Pendistribusian Dana Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Menggunakan Model CIBEST di Kecamatan Koto Baru pada Program Ekonomi BAZNAS Kabupaten Dharmasraya”.</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan mustahik, dari segi pendapatan maupun spiritual.</p> | <p>Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan variabel zakat produktif. Variabel independen yaitu kesejahteraan mustahik. Dan menggunakan metode CIBEST.</p> <p>Perbedaan penelitian ini pada tempat yang berbeda.</p> |
| 3 | <p>Eka Nuraini Rachmawatia, (2019), “Analisis Zakat Produktif dan Dampaknya</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif yang didistribusikan tidak berpengaruh</p> | <p>Persamaan dalam penelitian ini pada variabel independen yang sama-sama menggunakan zakat</p> |

| | | | |
|---|---|--|---|
| | <p>Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan Tenaga Kerja Serta Kesejahteraan Mustahik di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”</p> | <p>signifikan terhadap peningkatan usaha mustahik dan kesejahteraan mustahik. Tetapi tingkat spiritual mustahik menunjukkan signifikan.</p> | <p>produktif, variabel dependen yaitu kesejahteraan mustahik, dan menggunakan metode CIBEST Model.</p> <p>Perbedaan penelitian ini pada tempat penelitian yang berbeda.</p> |
| 4 | <p>Khoirun Nissa Afina, (2022), “Dampak Distribusi Filantropi Zakat Produktif Terhadap Pengentasan Kemiskinan Oleh BAZNAS Kabupaten Demak Model Cibest Quadrant”</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan mustahik dapat ditingkatkan melalui distribusi filantropi zakat produktif. Ini dapat mengubah kemiskinan materiil, kemiskinan spiritual, dan kemiskinan absolut.</p> | <p>Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan variabel independen zakat produktif dan metode CIBEST Model.</p> <p>Perbedaan penelitian ini menggunakan variabel dependen pengentasan kemiskinan dan tempat penelitian yang berbeda.</p> |
| 5 | <p>M Jaenudin dan Ali Hamdan, (2022), Penilaian Dampak Zakat, Infaq, Sedekah Terhadap Kemiskinan Spiritual Dan Material Penerima Manfaat Laznas LMI: Pendekatan CIBEST.</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak zakat, infak dan sedekah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik, secara spiritual maupun material.</p> | <p>Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan metode CIBEST Model.</p> <p>Perbedaan penelitian ini pada variabel independen yaitu ZIS, variabel dependen kemiskinan spiritual material, dan tempat penelitian yang berbeda.</p> |
| 6 | <p>Nur Havivah dan Mahyuni, (2022), “Pengukuran Pendayagunaan</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan zakat yang produktif dikatakan</p> | <p>Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan variabel independen</p> |

| | | | |
|---|---|--|--|
| | <p>Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Berdasarkan Cibest Model (Studi Kasus Kasus Baznas Kabupaten Banjar)”</p> | <p>efektif dalam menurunkan angka kemiskinan mustahiq, dengan efek material dan spiritual yang signifikan.</p> | <p>zakat produktif. Dan menggunakan metode CIBEST Model.</p> <p>Perbedaan penelitian ini pada variabel dependen yaitu pengentasan kemiskinan dan tempat penelitian yang berbeda.</p> |
| 7 | <p>Muhammad Farhan Maulana, (2022), “Pengaruh Penyaluran Wakaf Tunai Terhadap Kesejahteraan Mauquf’alaih Global Wakaf Dengan Analisis Model CIBEST (Studi Empiris Wakaf Modal Usaha Mikro Di DKI Jakarta)</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyaluran wakaf tunai berdampak positif terhadap kesejahteraan mauquf’alaih, baik secara material maupun spiritual.</p> | <p>Persamaan penelitian ini sama-sama menggunakan variabel dependen kesejahteraan dan metode sama yaitu CIBEST Model.</p> <p>Perbedaan penelitian ini menggunakan variabel independen berbeda yaitu wakaf tunai dan tempat penelitian yang berbeda.</p> |
| 8 | <p>Dias Novitasari, (2018), “Pengaruh Wakaf Uang Tunai Produktif Terhadap Kesejahteraan Mauquf’Alaih BWUT MUI DIY Dengan Menggunakan Pendekatan Model CIBEST”.</p> | <p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dibandingkan dengan situasi sebelumnya, menerima wakaf uang tunai produktif menghasilkan peningkatan material dan spiritual.</p> | <p>Persamaan dalam penelitian ini pada variabel dependen sama-sama menggunakan variabel kesejahteraan dan menggunakan metode CIBEST Model.</p> <p>Perbedaan dalam penelitian ini pada variabel independen yang berbeda yaitu wakaf uang tunai produktif dan Tempat</p> |

| | | | |
|--|--|--|--------------------------|
| | | | penelitian yang berbeda. |
|--|--|--|--------------------------|


C. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir dapat dianggap sebagai rumusan masalah yang tercipta melalui proses deduktif yang menghasilkan berbagai konsep dan proposisi yang membantu peneliti merumuskan kerangka penelitian. Kerangka berpikir adalah Suatu model atau penjelasan konsep yang menjelaskan bagaimana variabel tertentu berhubungan antara variabel dengan variabel lainnya. Kerangka tersebut sebaiknya ditampilkan dalam bentuk diagram atau skema guna mempermudah pemahaman terhadap berbagai variabel data yang akan diperhatikan pada langkah berikutnya.³²

Dalam penelitian ini, digunakan Model CIBEST untuk mengevaluasi kesejahteraan mustahik. Langkah pertama yakni menilai kesejahteraan mustahik guna menghitung indeks kesejahteraan, kemiskinan materi, spiritual, dan absolut sebelum mereka mengikuti program zakat produktif. Setelah itu, langkah kedua yakni mengukur kesejahteraan mustahik sesudah mereka mengikuti program tersebut. Langkah ketiga yakni membandingkan nilai indeks sebelum dan sesudah program guna mengetahui perubahan kesejahteraan yang diakibatkan oleh program zakat produktif. Kerangka berfikir dalam penelitian ini sebagai berikut:

³² Sidik Priadana dan Denok Sunarsi, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Tangerang Selatan: Pascal Books, 2021), 104.

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran



D. Hipotesis

Menurut gunawan tujuan pengujian hipotesis yakni guna menetapkan apakah suatu hipotesis bisa diterima atau ditolak secara empiris. Hipotesis sendiri didefinisikan sebagai asumsi, tanggapan, atau dugaan teoritis yang diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data empiris.³³ Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. H_0 : Diduga zakat produktif berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan mustahik.

³³ Dian Kusuma Wardani, *Pengujian Hipotesis (Deskriptif, Komparatif dan Asosiatif)* (Jombang: LPPM Universitas KH.A Wahab Hasbullah, 2020), 15.

2. H1 : Diduga zakat produktif tidak berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan mustahik.

